



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg

Pada hari ini Senin tanggal 15 Maret 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Sugeng Ariadi, bertempat tinggal di Masingai 1 RT.11 Kecamatan Upau, Desa Masingai 1, Upau, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, mewakili PT. Rainbow Reobot, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Maret 2021 dalam perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg sebagai Penggugat;

Muhammad Riyani, bertempat tinggal di Jl. Loyang indah perumahan Kupang Permai RT.11, Kel. Jangkung, Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat gugatan dalam perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg sebagai Tergugat;

menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-3-2021) bertempat di Kantor Hukum " Chandra & Rekan" Kab. Tabalong, Telah terjadi kesepakatan perdamaian (*dading*) dalam perkara perdata No.2/Pdt.GS/2021/PN.Tjg, Antara :

SUGENG ARIADI, Lahir di Murung Pudak, 12 Desember 1974, Pekerjaan Wiraswasta / Karyawan Swasta, Alamat Masingai I RT.11 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Sebagai **PENGGUGAT I**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ADV.CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H. M.H, EXY SETYAWATI, S.H**, Dari Advokat - pengacara dan Konsultan pada Kantor Hukum "**Chandra & Rekan**", beralamat di Jalan Kupang No. 21 RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong 71571 Kalimantan Selatan Email : adv.chandra.kai@gmail.com Hp : 081351834124,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

MUHAMMAD RIYANI, lahir di Amuntai 4 April 1994, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 6309040404940009, beralamat di Jalan Loyang Indah Perumahan Kupang Permai RT.011, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak

Para Pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan dengan Perkara Perdata Gugatan sederhana.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan/Perselisihan Hukum diluar Pengadilan (*out of court settlement*) ;
- Bahwa Pihak Pertama bersedia melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati dengan Pihak Kedua.

MENIMBANG DAN MENINGAT :

1. Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Februari 2021
2. Hasil Pertemuan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, di Kantor Hukum "Chandra & Rekan" Kab. Tabalong

MENYATAKAN :

Pihak Pertama dan Pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak

Bahwa Para Pihak telah setuju sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Perdamaian (*Dading*), guna menyelesaikan Perkara Perdata No.2/Pdt.GS/2021/PN.Tjg secara baik dan kekeluargaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi permasalahan/perselisihan hukum dengan gugatan hukum Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua dalam Perkara Perdata gugatan sederhana

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2/Pdt.GS/2021/PN.Tjg dimana Pihak kedua dalam perkara tersebut menjadi Tergugat.

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan/Perselisihan hukum dengan Perdamaian.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui kesalahpahaman yang terjadi antara Pihak Pertama sebagai Penggugat dengan Pihak Kedua sebagai Tergugat dalam perkara ini sehingga sebagai bentuk perdamaian kedua belah pihak maka Pihak Kedua akan memberikan *reward appreciation* (Imbalan Apresiasi) dengan kesepakatan yaitu:
 1. Pihak Pertama tidak akan melakukan tindakan apapun kepada Pihak Kedua berkenaan dengan Wanprestasi (Cidera janji).
 2. Pihak Kedua bersedia menyelesaikan hutang dengan membayarkan uang kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Jumlah uang yang akan dibayarkan Pihak kedua sebesar Rp. 184.197.450,-, (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Kepada pihak kedua.
 - b. Pihak Kedua telah menyerahkan dan menjaminkan kepada Pihak Pertama berupa :
 - Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 2156 atas nama Achmad Junaid yang terletak di desa maburai, kecamatan murung pudak kabupaten Tabalong dengan luas 400m² dengan batas – batas :

Batas Sebelah Utara	berbatasan dengan Jalan
Batas Sebelah Selatan	berbatasan dengan Hutan
Batas Sebelah Barat	berbatasan dengan Tanah 02490
Batas Sebelah Timur	berbatasan dengan Tanah 02492
 - BPKB dan STNK kendaraan roda 2 nomor K-10873431 nama pemilik Muhammad rifa'i, merk : Honda, warna : krem merah, Model : scoter, Tahun 2014, Nopol : DA 6199 HUD, No rangka : MH1JFG112EK282926, no mesin : JFG1E1283531.
 - BPKB dan STNK kendaraan roda 4 nomor H-05378832M nama pemilik HERLINA, merk : Toyota, warna : Hitam Metalik, Model :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minibus, Tahun 2009, Nopol : DA 7154 T, No rangka :
MHFM1BA3K9K1B3008, no mesin : DE61891

4. Pihak Pertama dan Kedua sepakat nilai jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 2156 atas nama Achmad Junaid yang terletak di desa maburai, kecamatan murung pudak kabupaten Tabalong dengan luas 400m² dengan batas – batas :

Batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Batas Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan

Batas Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah 02490

Batas Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah 02492

Dengan harga Rp. 250.000 per meter persegi sehingga total harga tanah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).-

Kemudian nilai jaminan berupa kendaraan roda 2 nomor K-10873431 nama pemilik Muhammad rifa'i, merk : Honda, warna : krem merah, Model : scoter, Tahun 2014, Nopol : DA 6199 HUD, No rangka : MH1JFG112EK282926, no mesin : JFG1E1283531. **Dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).**

Maka total nilai harga jaminan tersebut adalah Rp. 100.000.000 + Rp. 9.000.000,- = Rp. 109.000.000 (Seratus Sembilan Juta Rupiah).-

5. Bahwa kedua jaminan tersebut telah menjadi hak dari Pihak Kedua sesuai dengan perhitungan nilai jaminannya.
6. Bahwa Nilai hutang Pihak kedua yaitu Rp. 184.197.450,-, (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dikurangi dengan nilai Rp. 109.000.000 (Seratus Sembilan Juta Rupiah).,- maka sisa hutang pihak kedua yaitu sebesar **Rp. 75.197.450 (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah),-**
7. Pembayaran Sisa uang Hutang tersebut **Rp. 75.197.450 (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah),-** dibayarkan Pihak Kedua dengan jangka waktu satu bulan yaitu sampai dengan tanggal 15 April 2021 kepada Pihak Pertama.
8. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan atau

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan sisa uang hutang nya tersebut seperti pada poin 7 maka jaminan ketiga yaitu kendaraan roda 4 nomor H-05378832M nama pemilik HERLINA, merk : Toyota, warna : Hitam Metalik, Model : Minibus, Tahun 2009, Nopol : DA 7154 T, No rangka : MHFM1BA3K9K1B3008, no mesin : DE61891, akan dinilai harga nya sesuai dengan sisa hutang Pihak Kedua dan jika ada sisa dari nilai jaminan maka Pihak Pertama akan mengembalikannya.

9. Apabila Pihak Kedua tidak bersedia menjaminkan yaitu kendaraan roda 4 nomor H-05378832M nama pemilik HERLINA, merk : Toyota, warna : Hitam Metalik, Model : Minibus, Tahun 2009, Nopol : DA 7154 T, No rangka : MHFM1BA3K9K1B3008, no mesin : DE6189. Maka dapat menggantikan jaminan yang lain dengan nilai yang sesuai dengan sisa hutang tersebut.
10. Pihak Kedua memberikan jaminan lain untuk menggantikan jaminan yang di terangkan pada point 9 yaitu dengan jaminan berupa Kendaraan roda 4 type : Mitshubishi L 300 Tahun 2015 dengan Nopol DA 9106 HJ untuk Menyelesaikan sisa hutang Pihak kedua,
11. Sebelum Pihak Kedua Menyelesaikan sisa uang hutang sebesar Rp. **Rp. 75.197.450 (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**,- sampai batas waktu yang telah ditentukan maka jaminan berupa BPKB dan STNK kendaraan roda 4 nomor H-05378832M nama pemilik HERLINA, merk : Toyota, warna : Hitam Metalik, Model : Minibus, Tahun 2009, Nopol : DA 7154 T, No rangka : MHFM1BA3K9K1B3008, no mesin : DE61891 masih menjadi Pegangan Pihak Pertama.
12. Bahwa Pihak Kedua bersedia menjamin Tanah yang dijaminan tersebut yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 2156 atas nama Achmad Junaid yang terletak di desa maburai, kecamatan murung pudak kabupaten Tabalong dengan luas 400m² tidak ada sengketa maupun tidak ada kepemilikan lain, namun jika tanah tersebut terdapat sengketa ataupun ada kepemilikan lain maka Pihak Kedua harus tetap berkewajiban membayarkan hutang tersebut kepada Pihak Kedua.
13. Bahwa Pihak Kedua bersedia membantu dan tidak mempersulit dalam pengurusan balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 2156 atas nama Achmad Junaid yang terletak di desa maburai, kecamatan murung pudak

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tabalong dengan luas 400m² yang menjadi nama pihak Pertama.

14. Bahwa Pihak Kedua harus beritikad baik, Proaktif dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini.
15. Bahwa Pihak kedua dapat berhubungan langsung dengan Pihak Pertama setelah disepakatinya Perdamaian ini, dalam penyelesaian pembayaran pinjaman tersebut.
16. Bahwa apabila Pihak Kedua ingkar kembali atau tidak dapat memenuhi apa yang telah diuraikan diatas yaitu membayar sisa pinjaman **Rp. 75.197.450 (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**, maka jaminan yang telah diserahkan BPKB dan STNK sekaligus menyerahkan kendaraan roda 4 nomor H-05378832M nama pemilik HERLINA, merk : Toyota, warna : Hitam Metalik, Model : Minibus, Tahun 2009, Nopol : DA 7154 T, No rangka : MHFM1BA3K9K1B3008, no mesin : DE61891 akan menjadi hak milik sepenuhnya Pihak Pertama.
17. Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia.
18. Apabila suatu ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini karena suatu alasan dinyatakan sebagai tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lain dari perjanjian perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya.
19. Perjanjian perdamaian ini ditanda tangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua serta isinya telah dipahami.

Demikian surat perjanjian perdamaian (Dading) ini, dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, bermaterai cukup dibuat dan ditanda tangani rangkap dua dengan isi dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan dan diketahui para saksi.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sugeng Ariadi, bertempat tinggal di Masingai 1 RT.11 Kecamatan Upau, Desa Masingai 1, Upau, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, mewakili PT. Rainbow Rehobot, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Maret 2021 dalam perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg sebagai Penggugat;

Muhammad Riyani, bertempat tinggal di Tanjung Selatan Komplek mahligai indah RT.009 kelurahan mabuun kecamatan murung pudak, berdasarkan surat gugatan dalam perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 Rbg, pasal 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh **Diaudin, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H.M. Noryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H.M. Noryadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp. 80.000,00;
4. PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Sumpah Saksi : Rp. 100.000,00;
6. Materai : Rp. 10.000,00;
7. Redaksi : Rp. 10.000,00; +

Jumlah..... : Rp. 290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

